



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/147/HUK/2024**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN INFORMASI KONFLIK
SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial yang jelas, sistematis, efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir dampak negatif, perlu disusun standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Informasi Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penanganan Informasi Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengatur mengenai penanganan informasi konflik sosial di Kabupaten Barito Timur.
- KETIGA : Penanganan informasi konflik sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mengoordinasikan penanganan informasi konflik sosial melalui tahapan :
 - a. menerima informasi konflik
 1. informasi konflik dapat berupa laporan melalui sistem elektronik maupun dokumen laporan yang disampaikan langsung;
 2. sekretariat menerima informasi konflik melalui petugas pelayanan; dan
 3. petugas pelayanan mencatat informasi konflik yang telah diterima dan membuat laporan kepada ketua sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 - b. melaksanakan verifikasi terhadap informasi konflik
 1. ketua sekretariat melakukan verifikasi/pemantauan terhadap laporan yang telah diterima melalui petugas lapangan;

2. petugas lapangan membuat laporan hasil verifikasi/pemantauan dan menginformasikannya kepada ketua sekretariat;
 3. laporan memuat tentang kebenaran informasi kejadian konflik dan perkembangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- c. menyampaikan laporan informasi konflik kepada ketua tim terpadu
1. ketua sekretariat menerima laporan dari petugas lapangan terkait hasil verifikasi/pemantauan;
 2. ketua sekretariat membuat laporan kepada sekretaris tim terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 3. sekretaris tim terpadu membuat dan menyampaikan laporan informasi konflik kepada ketua tim terpadu;
 4. laporan informasi konflik memuat tentang kebenaran informasi kejadian konflik, perkembangannya dan saran tindak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; dan
 5. ketua tim terpadu memberikan petunjuk tindak lanjut kepada sekretaris tim terpadu.

- KELIMA** : Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial Kabupaten Barito Timur.
- KEENAM** : Pembinaan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum **KELIMA** dilakukan melalui :
- a. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi anggota sekretariat tim terkait standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial; dan
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial.
- KETUJUH** : Pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KELIMA** meliputi :

- a. pengawasan pelaksanaan tugas sekretariat tim terpadu penanganan konflik sosial; dan
- b. pengendalian kesesuaian capaian kinerja sekretariat tim terpadu dengan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial.

KEDELAPAN : Pendanaan pelaksanaan standar operasional prosedur penanganan informasi konflik sosial berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 20 Juni 2024



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Timur;
3. Dandim 1012 Buntok;
4. Kapolres Barito Timur;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur; dan
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tamiang Layang.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180 / 147 /HUK/2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGANAN INFORMASI KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGANAN INFORMASI KONFLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Output
		Petugas Pelayanan	Petugas Lapangan	Ketua Sekretariat	Ketua Tim		
1.	Menerima laporan informasi konflik melalui sistem elektronik maupun laporan langsung	Box 1	Box 2	Box 3	Box 4	Laporan dari pelapor	Laporan dari pelapor
2.	Mencatat informasi konflik dan melaporkan kepada ketua sekretariat	Box 5	Box 6	Box 7	Box 8	Laporan dari pelapor	Laporan dari pelayan
3.	Melakukan verifikasi / pemantauan melalui petugas lapangan	Box 9	Box 10	Box 11	Box 12	Laporan dari pelayan	Catatan hasil pemantauan
4.	Menyampaikan laporan hasil verifikasi /pemantauan kepada ketua sekretariat	Box 13	Box 14	Box 15	Box 16	Laporan hasil pemantauan	Laporan hasil pemantauan
5.	Menyampaikan laporan informasi konflik beserta saran tindak kepada Sekretaris Tim Terpadu.	Box 17	Box 18	Box 19	Box 20	Laporan hasil pemantauan	Laporan hasil pemantauan
6.	Melaporkan informasi konflik beserta tindak lanjut kepada Ketua Tim Terpadu dan menindaklanjuti petunjuk Ketua Tim	Box 21	Box 22	Box 23	Box 24	Laporan beserta saran tindak	Laporan beserta saran tindak



**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 147 /HUK/2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN INFORMASI
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR**

LAPORAN DARI PETUGAS PELAYANAN KEPADA KETUA SEKRETARIAT

KOP SURAT

LAPORAN

Yth. : Ketua sekretariat
Dari : Petugas pelayanan
Tanggal :
Nomor :
Lampiran :
Hal :

- I. Yang :
melaporkan
II. Yang :
dilaporkan
III. Persoalan :

IV. Data-data yang :
mempengaruhi

Petugas pelayanan,

1. Nama
NIP.
Pangkat/Gol
2. Nama
NIP.
Pangkat/Gol



**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 147 /HUK/2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN INFORMASI
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR**

LAPORAN DARI PETUGAS LAPANGAN KEPADA KETUA SEKRETARIAT

KOP SURAT

LAPORAN

Yth. : Ketua sekretariat
Dari : Petugas lapangan
Tanggal :
Nomor :
Lampiran :
Hal :

- I. Persoalan :
II. Praanggapan :
III. Fakta-fakta :
yang
mempengaruhi
IV. Analisis :

Petugas lapangan,

1. Nama
NIP.
Pangkat/Gol
2. Nama
NIP.
Pangkat/Gol



**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 147 /HUK/2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN INFORMASI
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR**

LAPORAN DARI KETUA SEKRETARIAT KEPADA SEKRETARIS TIM

KOP SURAT

LAPORAN

Yth. : Sekretaris Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur
Dari : Ketua sekretariat
Tanggal :
Nomor :
Lampiran :
Hal :

I. Persoalan :

II. Praanggapan :

III. Data-data yang :
mempengaruhi

IV. Analisis :

V. Kesimpulan :

VI. Saran :

Ketua Sekretariat,

.....
Pangkat/Gol
NIP.



**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 147 /HUK/2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN INFORMASI
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR**

LAPORAN DARI SEKRETARIS TIM KEPADA KETUA TIM TERPADU

KOP SURAT

LAPORAN

Yth. : Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur
Dari : Sekretaris Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur
Tanggal :
Nomor :
Lampiran :
Hal :

VII. Persoalan :

VIII. Praanggapan :

IX. Data-data yang :
mempengaruhi

X. Analisis :

XI. Kesimpulan :

XII. Saran :

Sekretaris Tim Terpadu,

.....
Pangkat/Gol
NIP.

